

Analisis Persepsi Mahasiswa Mengenai Praktik Penggelapan Pajak Berdasarkan Literasi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak

Ita Suryanita Supyan ^{1*}, Sani Oktaviani ²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Digital Bandung, Jln. Cibodo Indah 3, Mekar Jaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat, 40000.

Email: itasuryanita234@gmail.com ^{1*}, sanioktaviani1910@gmail.com ²

Histori Artikel:

Dikirim 25 Januari 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 Februari 2025; Diterima 10 Maret 2025; Diterbitkan 1 April 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Supyan, I. S., & Oktaviani, S. (2025). Analisis Persepsi Mahasiswa Mengenai Praktik Penggelapan Pajak Berdasarkan Literasi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(2), 832–840. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3914>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa mengenai praktik penggelapan pajak berdasarkan literasi tarif pajak dan sanksi pajak, untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami mahasiswa dalam mempersepsikan penggelapan pajak berdasarkan literasi tarif pajak dan sanksi pajak dan untuk mengetahui cara mengatasi praktik penggelapan pajak berdasarkan literasi tarif pajak dan sanksi pajak. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai pandangan mahasiswa terkait praktik penggelapan pajak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa literasi yang baik mengenai tarif pajak dan sanksi pajak memiliki dampak positif terhadap persepsi mahasiswa. Pemahaman yang mendalam tentang tarif pajak yang adil serta konsekuensi dari pelanggaran pajak dapat mengurangi potensi terjadinya penggelapan pajak dan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor internal, seperti keyakinan diri mahasiswa, serta faktor eksternal, seperti wawasan yang diperoleh dari lingkungan sekitar dan media sosial, turut mempengaruhi pandangan mereka terhadap praktik penggelapan pajak. Hambatan utama yang ditemukan dalam memahami perpajakan adalah peraturan perpajakan yang cenderung sering berubah dan materi perpajakan yang dianggap kompleks. Selain itu, perkuliahan yang dirasa kurang interaktif menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa. Solusi yang dapat diberikan adalah peningkatan pembelajaran yang lebih interaktif dan penerapan metode pengajaran yang mempermudah mahasiswa dalam memahami peraturan dan materi perpajakan. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Kata Kunci: Tarif Pajak; Sanksi Pajak; Penggelapan Pajak; Persepsi Mahasiswa.

Abstract

This research aims to analyze students' perceptions of tax evasion practices based on tax rate literacy and tax sanctions, to identify the barriers students face in perceiving tax evasion based on tax rate literacy and tax sanctions, and to determine ways to address tax evasion practices based on tax rate literacy and tax sanctions. The research design uses a case study approach. Data collection was carried out through interviews, observations, and documentation to gain a deeper understanding of students' views on tax evasion practices. The research findings indicate that good literacy regarding tax rates and tax sanctions has a positive impact on students' perceptions. A thorough understanding of fair tax rates and the consequences of tax violations can reduce the potential for tax evasion and improve compliance with tax obligations. Additionally, this research also found that internal factors, such as students' self-confidence, as well as external factors, such as insights gained from their surroundings and social media, also influence their views on tax evasion practices. The main barriers identified in understanding taxation are the frequently changing tax regulations and the complexity of tax materials. Furthermore, the perception of lectures being less interactive is one of the factors influencing students' understanding. The solution that can be provided is the improvement of more interactive learning and the application of teaching methods that simplify students' understanding of tax regulations and materials. This research is of a qualitative descriptive type.

Keyword: Tax Rate; Tax Sanctions; Tax Evasion; Students Perceptions.

1. Pendahuluan

Pajak memegang peranan penting dalam mendukung kemajuan pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara (Gunawan, Suryanita, dan Purba, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, di mana wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat". Pajak dapat dipahami sebagai kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh individu atau badan usaha tanpa memperoleh imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara dalam mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik dan pemerataan sosial. Salah satu manfaat nyata dari pajak yang dapat dirasakan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan, seperti pembangunan sarana dan prasarana publik. Contoh yang mudah ditemukan adalah pelebaran dan pengaspalan jalan yang memudahkan transportasi, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas masyarakat sehingga aktivitas ekonomi dan sosial dapat berjalan dengan lebih efisien. Selain itu, pembangunan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan perpustakaan, serta pemerataan bangunan dan fasilitas lainnya juga dapat terlaksana dengan lebih merata, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak dengan besaran yang bervariasi sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam undang-undang perpajakan. Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak, semakin besar pula kewajiban pajaknya. Untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar, terdapat instrumen yang disebut dengan perencanaan pajak, yang merupakan strategi wajib pajak untuk mengoptimalkan kewajiban pajak secara sah dan mengurangi pengaruh beban pajak yang harus dibayar kepada negara.

Peraturan perpajakan, sebagai landasan hukum, wajib dipatuhi oleh setiap individu yang menjadi wajib pajak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi, yang dikenal dengan istilah sanksi pajak. Sanksi pajak adalah konsekuensi hukum yang dijatuhkan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Sanksi tersebut dirancang untuk bersifat pencegahan agar wajib pajak menyetorkan pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Praktik penggelapan pajak merupakan masalah yang terus terjadi setiap tahunnya. Di Indonesia, sejumlah kasus penggelapan pajak besar telah mencuat, salah satunya adalah kasus penggelapan pajak senilai Rp 292 miliar yang melibatkan YS selaku komisaris dan TMESL selaku direktur PT PR pada tahun 2022. Kedua tersangka melakukan penggelapan pajak dengan cara tidak melaporkan SPT Masa PPN secara lengkap, yang berakibat pada kerugian negara sebesar Rp 292 miliar. Akibat dari tindakan tersebut, kedua tersangka dijatuhi hukuman pidana penjara antara 6 bulan hingga 6 tahun serta denda yang setara dengan 2 hingga 4 kali nominal pajak yang harus dibayar, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU KUP (DDTCNews, 2022). Hingga tahun 2024, penggelapan pajak masih menjadi masalah serius di Indonesia. Salah satu kasus terkini melibatkan PT SDR, yang merugikan negara sebesar Rp 3,9 miliar akibat pengurangan PPN yang harus disetorkan dengan mengkredit faktur pajak yang tidak sah. Tindakan ini melanggar Pasal 39A UU KUP, dan DRS melalui PT SDR terancam hukuman pidana penjara antara 2 hingga 6 tahun serta denda sebesar 2 hingga 6 kali nominal pajak yang tercantum dalam faktur pajak (DDTCNews, 2024). Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya penggelapan pajak. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Tjendra dkk. (2024) mengidentifikasi 45 faktor yang berperan dalam penggelapan pajak, salah satunya adalah tarif pajak dan sanksi pajak. Mahasiswa, yang nantinya akan menjadi wajib pajak, perlu memahami dasar-dasar perpajakan, termasuk tarif pajak yang harus dibayar dan cara perhitungannya, serta sanksi yang akan diterima jika melanggar ketentuan perpajakan. Pengetahuan ini penting agar mereka dapat menghindari praktik penggelapan pajak setelah terjun ke dunia kerja. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Persepsi Mahasiswa Mengenai Praktik Penggelapan Pajak Berdasarkan Literasi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak". Persepsi dapat diartikan sebagai proses seseorang dalam menyadari berbagai hal melalui panca indera atau sebagai respons langsung terhadap sesuatu (MANJALENI, 2022).

RESEARCH ARTICLE

Salah satu teori yang berhubungan dengan persepsi adalah *Theory of Planned Behavior*. Teori ini menjelaskan bahwa niat individu untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh seberapa besar keinginan mereka untuk mencoba atau seberapa kuat upaya yang mereka lakukan untuk mewujudkan tindakan tersebut (Wahyuni dkk., 2022). Menurut teori tersebut, perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama (Ajzen, 2019): pertama, sikap terhadap perilaku, yaitu keyakinan seseorang tentang kemungkinan akibat dari perilaku tersebut, yang membentuk sikap positif atau negatif terhadap perilaku itu; kedua, norma subjektif, yang merujuk pada keyakinan tentang harapan orang lain atau norma sosial yang ada di sekitar seseorang, menggambarkan sejauh mana individu merasa ada tekanan sosial atau harapan dari lingkungan mereka untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku; ketiga, kontrol perilaku, yang merupakan keyakinan tentang sejauh mana seseorang merasa memiliki kemampuan atau kontrol untuk melakukan perilaku tersebut, yang mencakup hambatan atau dukungan yang dirasakan, seperti pengetahuan, sumber daya, atau peluang yang ada. Tarif pajak merujuk pada acuan dalam menentukan besarnya persentase pajak yang dikenakan pada objek pajak, yang menjadi kewajiban subjek pajak untuk dibayar (Soturduga, 2020:59). Pengelompokan tarif pajak dibedakan berdasarkan jenis pajak (pajak langsung dan pajak tidak langsung), subjek pajak (individu dan badan usaha), tingkat pemerintah (pajak pusat dan pajak daerah), serta objek pajak (pajak atas pendapatan, kekayaan, dan transaksi). Jenis tarif pajak terdiri dari tarif progresif, di mana tarif pajak bertambah seiring dengan meningkatnya nilai objek pajak; tarif regresif, di mana tarif pajak akan semakin rendah seiring dengan meningkatnya objek pajak; tarif proporsional, di mana semua wajib pajak dikenakan tarif yang sama tanpa membedakan individu; dan tarif regresif, di mana jumlah atau nominal pajak tetap. Menurut Pramesty dan Juli (2023), indikator tarif pajak mencakup pemahaman wajib pajak terhadap jenis tarif pajak yang terutang, perhitungan pajak terutang dan angsuran sesuai peraturan yang berlaku, pemahaman mengenai sanksi atas penggelapan tarif pajak, serta penggelapan pajak yang dianggap etis jika tarif pajak terlalu tinggi.

Sanksi pajak merupakan ganjaran yang diterima wajib pajak karena tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Noviyanti dkk., 2020). Wajib pajak akan dikenakan sanksi jika melakukan pelanggaran atau keterlambatan (Supyan dan Helvi, 2024). Tujuan penerapan sanksi pajak adalah untuk memotivasi wajib pajak agar patuh terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terdapat dua jenis sanksi perpajakan: sanksi administrasi, yang mencakup denda, bunga, dan kenaikan, serta sanksi pidana yang meliputi kurungan dan penjara (Feriyanto & Santi, 2022). Indikator sanksi pajak menurut Pramesty dan Juli (2023) meliputi pemberian sanksi pada setiap wajib pajak yang melanggar atau tidak mematuhi aturan perpajakan tanpa terkecuali, pemberian sanksi bunga atau denda bagi wajib pajak yang terlambat melakukan pelaporan dan pembayaran, serta pemberian sanksi pidana sebagai langkah terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penggelapan pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melanggar aturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, karena pajak dianggap mengurangi penghasilan dan kemampuan ekonomi wajib pajak (Aji, 2021). Penggelapan pajak termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena mengurangi setoran pajak yang seharusnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (Novela, 2024). Indikator penggelapan pajak menurut Novela (2024) antara lain mencakup penggelapan pajak yang dianggap etis jika pengelolaannya tidak benar dan tidak digunakan untuk membiayai kebutuhan publik, serta penggelapan pajak yang dianggap tidak etis jika mayoritas dana yang terkumpul digunakan untuk proyek yang tidak bermanfaat atau jika pajak yang dibayarkan tidak memberikan manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak.

Kerangka konseptual penelitian ini dimulai dengan pemahaman bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh individu atau badan kepada negara tanpa imbalan langsung, dengan tujuan mendanai pembangunan nasional, termasuk infrastruktur dan fasilitas publik. Pajak memiliki peran penting dalam menyeimbangkan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Praktik penggelapan pajak sering terjadi, di mana wajib pajak tidak membayar atau melaporkan pajak sesuai jumlah yang seharusnya. Pemahaman tentang tarif pajak dan sanksi pajak berperan dalam mengurangi praktik ini, karena semakin baik pemahaman, semakin besar kemungkinan kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang tarif dan sanksi pajak, serta mengidentifikasi hambatan dalam memahami

RESEARCH ARTICLE

literasi pajak, seperti kurangnya pendidikan perpajakan dan akses informasi yang memadai. Tujuan akhirnya adalah mencari solusi untuk mengatasi penggelapan pajak dengan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai literasi pajak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam terkait suatu kelompok, individu, atau objek tertentu dalam periode waktu yang spesifik, untuk memperoleh deskripsi yang komprehensif dan menyeluruh mengenai entitas yang diteliti.

2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merujuk pada nilai, atribut, atau karakteristik yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang berkembang sesuai dengan kenyataan, di mana peneliti tidak melakukan manipulasi atau mempengaruhi dinamika objek tersebut (Sugiyono, 2021). Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah persepsi mahasiswa akuntansi tentang penggelapan pajak yang berdasarkan literasi perpajakan terkait tarif pajak dan sanksi pajak. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder (Suhardi, 2023). Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sementara data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan mahasiswa akuntansi Universitas Teknologi Digital yang memenuhi kriteria sebagai berikut: mahasiswa yang bersedia dijadikan informan, mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah perpajakan, dan mahasiswa dari angkatan 2021. Observasi dilakukan dengan menggunakan observasi tidak langsung. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengunjungi website Universitas Teknologi Digital serta sumber-sumber lainnya untuk mencari data yang relevan.

2.2 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Sugiyono (2022) mendefinisikan metode deskriptif sebagai pendekatan yang diterapkan untuk menganalisis atau menggambarkan hasil penelitian, bukan untuk menarik kesimpulan yang lebih umum. Metode ini lebih menekankan pada penjelasan hasil wawancara, studi dokumentasi, dan uraian dari temuan penelitian (Susilawati & Elsa, 2024).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Tarif pajak adalah persentase yang ditetapkan pemerintah untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa Akuntansi Universitas Teknologi Digital angkatan 2021, pemahaman yang baik mengenai tarif pajak sangat mempengaruhi sikap mereka terhadap kewajiban perpajakan, termasuk menghindari penggelapan pajak. Sebagian besar mahasiswa sepakat bahwa pengetahuan yang cukup tentang tarif dan perhitungan pajak membantu mereka menghindari kesalahan yang dapat berakibat pada denda atau sanksi. Selain itu, mereka juga merasa lebih siap untuk memanfaatkan insentif pajak yang tersedia. Norma sosial yang kuat, yang dipengaruhi oleh pendidikan perpajakan di kampus, turut memperkuat keyakinan mereka bahwa penggelapan pajak adalah tindakan ilegal dan merugikan negara. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), pemahaman mengenai tarif pajak berperan dalam mengontrol perilaku perpajakan mereka, yang meningkatkan niat untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan benar. Semakin tinggi pemahaman mahasiswa tentang tarif pajak, semakin besar kecenderungan mereka untuk menghindari penggelapan pajak dan mematuhi peraturan yang ada.

RESEARCH ARTICLE

Sanksi pajak berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Penegakan sanksi yang tegas diharapkan dapat membentuk disiplin wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa Akuntansi Universitas Teknologi Digital angkatan 2021, mayoritas dari mereka sepakat bahwa penerapan sanksi pajak yang konsisten dan adil berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Mahasiswa menganggap bahwa sanksi yang diterapkan secara adil dapat memperkuat sikap positif terhadap kewajiban pajak dan meningkatkan rasa keadilan. Selain itu, sebagian besar informan juga menilai bahwa pemberian sanksi berupa denda atau bunga penting untuk mendorong pembayaran pajak tepat waktu. Mereka percaya bahwa dengan adanya kontrol yang jelas melalui sanksi, mereka dapat lebih mudah menghindari denda dan melaksanakan kewajiban pajak tepat waktu. Beberapa mahasiswa juga mendukung penerapan sanksi pidana sebagai langkah terakhir untuk menangani pelanggaran serius, seperti penggelapan pajak.

Mahasiswa berpendapat bahwa penggelapan pajak tidak dapat dibenarkan, karena merupakan tindakan ilegal yang bertentangan dengan peraturan perpajakan. Sikap ini mencerminkan keyakinan positif terhadap kepatuhan perpajakan, yang menjadi dasar niat mereka untuk menghindari praktik penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan teori sikap terhadap perilaku dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), di mana keyakinan bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak etis dan ilegal memotivasi mereka untuk menghindari perbuatan tersebut. Selain itu, sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa jika mereka merasakan manfaat yang jelas dari pajak, mereka akan lebih termotivasi untuk membayar pajak, yang menunjukkan adanya norma subjektif dalam TPB, di mana harapan sosial sekitar mempengaruhi sikap mereka terhadap kewajiban perpajakan. Kontrol perilaku juga berperan, karena dengan pemahaman yang memadai, mereka merasa dapat mengontrol perilaku perpajakan mereka, seperti menghindari penggelapan pajak dan mematuhi sistem perpajakan yang transparan dan adil. Faktor-faktor lain, seperti pemberitaan media mengenai sanksi berat untuk penggelapan pajak, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam penegakan hukum, serta pengalaman pribadi dan informasi yang diterima melalui perkuliahan perpajakan, juga mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak. Kepercayaan terhadap transparansi penggunaan dana pajak dan faktor moral juga turut memperkuat sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Akan tetapi, dalam mempelajari perpajakan, mahasiswa juga menghadapi tantangan pada aturan yang kompleks dan banyaknya rumus yang perlu dihafal. Perubahan tarif pajak yang selalu terjadi juga seringkali menambah kebingungan mahasiswa dalam hal perhitungan pajak. Di sisi lain, pemahaman mengenai sanksi bagi individu yang tidak menjalankan ketentuan perpajakan dengan seharusnya juga menjadi kendala lainnya. Adapun solusi yang diusulkan oleh mahasiswa akuntansi Universitas Teknologi angkatan 2021 mengarah pada peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih aplikatif, interaktif, dan juga memanfaatkan teknologi untuk membantu mahasiswa memahami literasi perpajakan secara efektif dan menyenangkan.

3.2 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa mengenai praktik penggelapan pajak dengan fokus pada literasi tarif pajak dan sanksi pajak. Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman mahasiswa mengenai tarif pajak dan sanksi pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap sikap mereka terhadap kewajiban perpajakan dan penggelapan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aji, Teguh, dan Mitsla (2021), yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang hukum pajak dan sistem perpajakan dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak, mahasiswa yang memiliki pemahaman lebih baik cenderung menghindari praktik penggelapan pajak dan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Pemahaman yang baik mengenai tarif pajak dan sanksi pajak menjadi faktor kunci dalam mengurangi niat untuk terlibat dalam penggelapan pajak. Hal ini juga sejalan dengan temuan yang diungkapkan oleh Astiawan dan Kartika (2022), yang menemukan bahwa pengetahuan yang memadai tentang tarif pajak dan sanksi perpajakan meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya kepatuhan terhadap pajak. Mahasiswa yang memahami tarif pajak yang berlaku cenderung merasa lebih adil dan siap untuk

RESEARCH ARTICLE

memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, pengetahuan mengenai sanksi, baik administrasi maupun pidana, berperan penting dalam memperkuat niat untuk mematuhi aturan perpajakan, karena mereka menyadari bahwa ketidakpatuhan akan berisiko pada sanksi yang dapat merugikan secara finansial dan hukum (Fitria & Djoko, 2022). Namun, meskipun banyak mahasiswa yang memiliki pemahaman yang baik, beberapa hambatan tetap ditemukan dalam penelitian ini. Salah satu kendala utama adalah kompleksitas materi perpajakan dan seringnya perubahan peraturan yang dapat menyebabkan kebingungan. Seperti yang dikemukakan oleh Dewi, Widyasari, dan Nataherwin (2020), peraturan yang sering berubah dan tidak konsisten dapat menghambat pemahaman wajib pajak, termasuk mahasiswa. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan untuk memperkenalkan materi perpajakan secara lebih aplikatif dan berbasis studi kasus yang relevan, agar mahasiswa lebih siap menghadapi dinamika perubahan peraturan perpajakan yang terjadi.

Selain itu, faktor eksternal seperti persepsi tentang keadilan sistem perpajakan dan penggunaan dana pajak yang tidak transparan juga memengaruhi pandangan mahasiswa terhadap praktik penggelapan pajak. Menurut Fajriatun (2023), ketidakpuasan terhadap penggunaan dana pajak yang tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sering kali mendorong sikap skeptis terhadap kewajiban perpajakan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan niat untuk menghindari pembayaran pajak secara sah. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi pajak yang baik, terutama mengenai tarif pajak dan sanksi pajak, dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Peningkatan pendidikan perpajakan yang lebih praktis dan berbasis pada penerapan nyata dapat membantu mahasiswa untuk lebih memahami pentingnya kepatuhan perpajakan dan mengurangi praktik penggelapan pajak di masa depan. Selain itu, penguatan pengajaran tentang keadilan pajak dan transparansi penggunaan dana publik juga dapat memperbaiki persepsi mahasiswa dan meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa literasi tarif pajak dan sanksi pajak berperan penting dalam membentuk persepsi mahasiswa mengenai praktik penggelapan pajak. Pemahaman yang baik mengenai tarif pajak terbukti dapat mengurangi potensi penggelapan pajak dan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan mahasiswa akuntansi. Selanjutnya, persepsi mahasiswa terhadap sanksi pajak juga menunjukkan bahwa semakin berat sanksi yang diterapkan, semakin kuat pandangan mereka bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang salah dan tidak etis. Mayoritas mahasiswa memiliki sikap negatif terhadap praktik penggelapan pajak, melihatnya sebagai perilaku yang ilegal, terutama bagi mereka yang memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai perpajakan. Faktor eksternal seperti informasi dari media sosial dan transparansi penggunaan pajak turut memengaruhi pandangan mereka terhadap penggelapan pajak. Namun, terdapat hambatan yang dihadapi mahasiswa dalam memahami materi perpajakan, seperti peraturan perpajakan yang sering berubah dan kompleksitas materi yang diajarkan. Selain itu, kurangnya penerapan studi kasus yang nyata dalam perkuliahan juga menjadi salah satu kendala. Untuk mengatasi hal tersebut, mahasiswa mengusulkan peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih aplikatif dan interaktif, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran perpajakan.

5. Referensi

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Adibah Yahya, S. E., MM, A., Rina Nurjanah, S. E., Sapulette, S. G., Risakotta, K. A., Eliya Isfaatun, S. E., ... & Riza, S. W. (2024). *Pengantar Perpajakan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(2), 140-149.
- Angela, N. (2024). *PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN TENTANG TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI TAX EVASION (PENGELAPAN PAJAK)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat).
- Astiawan, B. P., & Kartika, A. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak di masa pasca pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 45, 96–112. <https://doi.org/10.31326/v5i1.1977>.
- Bahari, N. A. P. (2016). Pengaruh pemahaman, sistem perpajakan, persepsi baik pada fiskus dan keadilan terhadap tindakan tax evasion. *Repository UMY*, (2), 1-23.
- Bosnjak, M., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2020). The Theory of Planned Behavior: Selected recent advances and applications. *European Journal of Psychology*, 16(3), 352-356. <https://doi.org/10.5964/ejop.v16i3.3107>.
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2). <https://doi.org/10.36080/jem.v9i2.1248>.
- Feriyanto, O., & Santi, N. (2022). Pengaruh self-assessment system dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *STAR*, 35-46. <https://doi.org/10.55916/jsar.v19i1.131>.
- Fita, L. F. (2023). *PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP AKTIVITAS CATCALLING DIUNGKAP DENGAN TEKNIK COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY (CBT)* (Doctoral dissertation, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali).
- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. *Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 35-49. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.35-49>.
- Gunawan, G., Suryanita, I., & Purba, J. S. (2022). Pengaruh pajak reklame dan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Kota Bandung). *STAR*, 19(3), 103-117. <https://doi.org/10.55916/jsar.v19i3.141>.
- Kuantitatif, P. P. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Luayyi, S., Septianingtyas, Y., & Yani, A. (2022). pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm selama pandemi covid-19 pada

RESEARCH ARTICLE

UMKM di Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(4), 84-95.
<https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2947>.

Manjaleni, R. (2022). Persepsi Publik Terhadap Aksesibilitas dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh. *STAR*, 19(1), 1-7.

Marselino Wau, S. E., Alwinda Manao, S. E., & Jhon Firman Fau, S. E. (2023). *Buku ajar pengantar perpajakan*. Feniks Muda Sejahtera.

Noviyanti, A., Saprudin, S., & Dewi, S. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kpp Cempaka Putih). *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 4(1), 67-76.

Pramesty, A. C., & R., J. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*Tax evasion*). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 23(2), 2461-2473. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3900>.

Putri, S. S. E. (2024). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN TENTANG Keadilan, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN TRUST TO GOVERNMENT TERHADAP PRESEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI TINDAKAN PENGGELOPAN PAJAK (STUDI KASUS MAHASISWA MAGISTER AKUNTANSI DI KOTA PEKANBARU). *The Journal of Taxation: Tax Center*, 5(1), 17-28. <http://dx.doi.org/10.24014/jot.v5i1.29922>.

Rahma, A., Sri, N., & Veronika, S. (2020). Pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif dan sanksi pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan perpajakan. *JURNAL PABEAN (Perpajakan, Bisnis, Ekonomi, Akuntansi, Manajemen)*. <https://doi.org/10.61141/pabean.v2i2.78>.

Rahman, A., Sari, N. M. W., Fitriani, F., Sugiarto, M., Sattar, S., Abidin, Z., ... & Haryanto, E. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*.

Rois, A., & Asyik, N. F. (2022). Pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(5).

Sejati, F., & al, e. (2023). Apa saja faktor penentu penggelapan pajak? Studi pada wajib pajak pribadi di Kota Jayapura. *Proceeding of National Conference On Accounting & Finance*, 5, 243-258. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art28>.

Sotarduga, S., & Alestriani, S. S. (2020). *PERPAJAKAN Teori dan Aplikasi. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung*.

Suhardi, M. (2023). *Buku ajar Dasar Metodologi Penelitian*. Penerbit P4I.

Sulistiyo, U. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. PT Salim Media Indonesia.

Supyan, I. S., & Nurhasanah, H. (2024). Peranan Literasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 10(4), 2669-2673. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2871>.

RESEARCH ARTICLE

Susilawati, & Elsa, M. (2024). Analisis penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM) pada konveksi Rozza Hijab. *STAR*, 1-9. <https://doi.org/10.55916/jsar.v21i3.195>.

Tjendra, M. J., & al, e. (2024). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tindakan penggelapan pajak (Studi literatur tahun 2018-2023). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2661-2676. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2145>.

Wahyuni, M., Kahiriyah, D., & Yuniarti, Z. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*Tax evasion*). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 937-946. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2397>.

Wildan, M. (2022). DJP Ungkap Kasus Penggelapan Pajak Rp292 Miliar. *Retrieved From News. Ddtc. Co. Id: Artikel Ini Telah Tayang Di Ddtcnews Dengan Judul "Djp Ungkap Kasus Penggelapan Pajak Rp292 Miliar". Baca Selengkapnya: <https://News-Lite.Ddtc.Web.Id/Berita/Daerah/44412/Djp-Ungkap-Kasus-Penggelapan-Pajak-Rp292-Miliar>*.